



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 68 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 168 TAHUN 2016 TENTANG
JUMLAH PESELANCAR YANG DAPAT BERMAIN PADA WILAYAH KAWASAN
SELANCAR YANG MEMILIKI DAYA DUKUNG TERBATAS

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan kegiatan selancar yang berkelanjutan dan menjaga kualitas ombak, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 168 Tahun 2016 tentang Jumlah Peselancar yang dapat Bermain pada Wilayah Kawasan Selancar yang Memiliki Daya Dukung Terbatas;
 - b. bahwa pembatasan jumlah peselancar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan pariwisata selancar, kapasitas daya dukung kawasan, serta kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dari retribusi selancar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 168 Tahun 2016 tentang Jumlah Peselancar yang dapat Bermain pada Wilayah Kawasan Selancar yang Memiliki Daya Dukung Terbatas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 168 Tahun 2016 tentang Jumlah Peselancar Yang dapat Bermain Pada Wilayah Kawasan Selancar Yang Memiliki Daya Dukung Terbatas.
- KEDUA** : Dalam rangka memastikan pelaksanaan Keputusan ini berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan tujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi selancar, akan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan jumlah peselancar pada kawasan selancar paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau dampak negatif yang signifikan terhadap daya dukung lingkungan, keselamatan, ketertiban, atau target penerimaan pendapatan asli daerah khususnya bidang pariwisata serta pajak dan retribusi daerah, maka dilakukan penyesuaian, pembatasan kembali, atau pengaturan ulang mengenai pembatasan jumlah peselancar pada kawasan selancar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
3. Ketua Komunitas Kapal Surfing Mentawai di Tua Pejat;
4. Ketua Asosiasi Resort Mentawai Bersatu di Tua Pejat;